

JURNAL
PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT LIMBAH
INDUSTRI PENGELOLAHAN MIE SOUN DI KECAMATAN TULUNG
KABUPATEN KLATEN



Diajukan Oleh :

SUCIATI ALFI ROKHANI

NPM	: 110510628
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2015

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT LIMBAH
INDUSTRI PENGELOLAHAN MIE SOON DI KECAMATAN TULUNG
KABUPATEN KLATEN**



Diajukan Oleh :

SUCIATI ALFI ROKHANI

NPM : 110510628
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Telah disetujui

Dosen Pembimbing Tanggal : 10 Desember 2015

FX. Endro Susilo, S.H.,LL.M

Tanda Tangan :

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



**FAKULTAS
HUKUM**

FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

I. Judul Tugas Akhir : Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Industri Pengolahan Mie Soun Di Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten.

II. Identitas

Nama Mahasiswa : Suciati Alfi Rokhani

Nama Dosen Pembimbing : FX. Endro Susilo, S.H.,LL.M.

III. Nama Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

IV. Abstract

Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Industri

Pengolahan mie soun di Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten.

Pollution is not only caused by large and medium scale industries, but can also be caused by small-scale industries, one of which adalah industri glass noodles noodles which also produces liquid waste and solid waste. The problem in this research are: 1. How is control environmental pollution caused by the production of cottage industry "soun noodles" in the district of Klaten regency Tulung, and 2. What are the constraints experienced in the process of controlling environmental pollution caused by the production of cottage industry "soun noodles" in the district of Klaten regency Tulung.

This research is empirical laws, the data obtained through interviews with respondents and informants, and supported by secondary data. Waste Liquid emanating from the exhaust process chlorine and solid waste in the form of starch fibers discharged into rivers, causing pollution of river water. In this case the maximum BLH not deal with the issue because of the lack of supervision and bugdet. Most of the small-scale glass noodles noodle industry, and are not required to have TDI, so that apart from oversight.

In addition, the socialization of the impact of industrial activities on the environment pollution is not maximized, due to limited funding and

the number of officers BLH. Based on these results, it recommends that the Office of the investments and unified licensing and BLH should be continuous monitoring and counseling to perpetrators of the business activities and BLH encourage businesses to conduct joint IPAL.

Keywords: soun noodle industry, waste, pollution control

V. Pendahuluan

Latar Belakang : Pencemaran lingkungan terjadi bila daur materi dalam lingkungan hidup mengalami perubahan sehingga keseimbangan dalam hal struktur maupun fungsinya terganggu. Ketidakseimbangan struktur dan fungsi daur materi terjadi karena proses alam atau juga karena perbuatan manusia. Dalam abad modern ini banyak kegiatan atau perbuatan manusia untuk memenuhi kebutuhan biologis dan kebutuhan teknologi sehingga banyak menimbulkan pencemaran lingkungan. Dalam usaha merubah lingkungan hidup manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya dapat menimbulkan masalah yang disebut pencemaran.¹ Pada Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air telah di jelaskan mengenai pengertian pencemaran air. Pasal 1 ayat (11) berbunyi: “Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya”. Tujuan

¹Wisjachudin Faisal dan Elin Nuraini, 2010, *Validasi Metode AANC Untuk Pengujian Unsur Mn, Mg dan Cr Pada Cuplikan Sedimen di Sungai Gajahwong*, Jurnal Badan Tenaga Nuklir Nasional, Yogyakarta.

pengelolaan kualitas air adalah untuk menjamin kualitas air yang diinginkan sesuai dengan peruntukannya, sedangkan tujuan pengendalian air adalah untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air melalui upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air.

Di Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten, terdapat banyak industri rumah tangga berupa pabrik pengolahan “mie soun” yang dalam proses pengolahannya menggunakan berbagai bahan kimia. Sebagian besar industri rumahan dengan skala kecil yang tidak mempunyai izin, yang menimbulkan masalah dengan pemerintah setempat. Saat ini, industri tepung aren menghasilkan limbah cair dan limbah padat. Limbah cair tersebut berasal dari proses perendaman pati aren yang menggunakan kaporit. Sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap disungai kali bendo, masyarakat merasa terganggu dengan adanya limbah B3 tersebut berpotensi menimbulkan pencemaran air sungai. Padahal didaerah Bendo Kecamatan Tulung juga dibangun obyek wisata air Janti yang terkenal dengan pemancingan ikan, tempat untuk berenang, yang tidak dilakukan penanganan secara serius akan menimbulkan dampak pencemaran.

Sementara itu, pengendalian atas pencemaran lingkungan khususnya pada aliran sungai di Kabupaten Klaten, khususnya di Kecamatan Tulung desa Bendo, yang banyak terdapat industri rumahan pengolahan “mie soun” dirasa belum efektif. Hal ini terlihat dari belum dilaksanakan pengawasan oleh

Badan Hukum Lingkungan (BLH) Kabupaten Klaten terhadap pembuangan limbah produksi “ mie soun “ di Kecamatan Tulung Desa Bendo selama ini. Semakin banyak industri rumahan yang ada telah menimbulkan persoalan, dalam arti bahwa limbah belum dikelola dengan baik.

Berdasarkan pada pemikiran tersebut diatas, maka penulis melakukan penelitian dalam bentuk penulisan hukum dengan judul ”*Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Industri Pengolahan Mie Soun Di Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten*” .

Rumusan Masalah :

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dijabarkan tersebut, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengendalian pencemaran lingkungan akibat industri rumahan produksi “mie soun” di Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten?
2. Apa saja kendala yang dialami dalam proses pengendalian pencemaran lingkungan akibat industri rumahan produksi “mie soun” di Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten ?

VI. Isi Masalah

A. Tinjauan Tentang Industri Mie Soun

1. Pengertian Industri Mie Soun

Dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, yang dimaksud dengan industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi termasuk jasa industri. Sedangkan Mie soun adalah mie halus yang terbuat dari pati dan bentuknya seperti sarang burung.²

2. Macam- macam Industri

Macam- macam industri terdiri dari :

- a. Industri Rumah Tangga
- b. Industri Kecil
- c. Industri Sedang/ Menengah
- d. Industri Besar

3. Perizinan Kegiatan Industri

Izin adalah pernyataan mengabulkan atau persetujuan yang memperbolehkan.³ Menurut Mr. N. M. Spelt dan Prof.M.J.B.J.M ten Berge, Izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang – undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan

²www.pengertianmie.com. Pada tanggal 23 maret 2015

³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Indonesia* , Balai Pustaka , Jakarta.

tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang – undangan (izin dalam arti sempit).⁴

4. Dampak Kegiatan Industri.

Kegiatan industri dan teknologi dapat memberikan dampak yang bersifat positif, dan juga dapat memberikan dampak yang bersifat negatif.⁵ Kegiatan industri memberikan dampak yang bersifat positif apabila akibat kegiatan tersebut:⁶

- a. Menambah penghasilan bagi penduduk sehingga meningkatkan kemakmuran;
- b. Perindustrian dapat memperluas lapangan pekerjaan bagi penduduk;
- c. Dapat merangsang masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan tentang perindustrian.

Sedangkan kegiatan industri memberikan dampak negatif apabila akibat kegiatan tersebut:⁷

- a. Limbah industri akan menimbulkan kerusakan dan/ atau pencemaran lingkungan;
- b. Asap-asap industri menimbulkan pencemaran lingkungan hidup;

⁴.Mr.N.M.Spelt dan Prof.Mr.J.B.J.M ten Berge, disuting Dr.Philipus M.Hadjon, SH, 1993, Penghantar Hukum Perizinan, Penerbit Yuridika, Surabaya, hlm.2-3.

⁵<http://id.shvoong.com/business-management/2003970-dampak-positif-dan-negatif-dari/> pada tanggal 11 juni 2015

⁶Dian Sulastrri, 2002, penulisan hukum/sekripsi, Universitas Yogyakarta, Yogyakarta.hlm.20

⁷Ibid,hlm.21

Akibat dari pencemaran akan mengakibatkan kematian bagi binatang-binatang, manusia dapat terkena penyakit, hilangnya keindahan alam dan lain- lain.

B. Tinjauan Tentang Limbah dan Pencemaran Lingkungan

1. Pengertian Limbah

Menurut Pasal 1 angka 20 UUPPLH, yang dimaksud limbah adalah sisa suatu usaha dan/ atau kegiatan. Yang dimaksud sisa/atau suatu kegiatan adalah sisa suatu kegiatan dan/ atau proses produksi yang antara lain dihasilkan dari kegiatan rumah tangga, rumah sakit, industri, pertambangan, dan kegiatan lain.

2. Jenis- jenis Limbah

Menurut karakteristiknya Limbah dibagi menjadi :

- a. Limbah cair
- b. Limbah Partikel / Gas
- c. Limbah Padat

3. Dampak Limbah

Limbah sebagai akibat kegiatan industri akan berdampak negatif terhadap:⁸

- a. Kesehatan

⁸<http://kikhodinobaggio.wordpress.com/2015/11/06pengertian-limbah-dampak-terhadap-lingkungan-dan-kesehatan-serta-penanggulangannya>. Pada tanggal 11 juni 2015

b. Lingkungan

4. Pencemaran Lingkungan

Pengertian pencemaran lingkungan dalam Pasal 1 angka 1 UUPPLH adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/ atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

5. Macam- macam Pencemaran

- a. Pencemaran air
- b. Pencemaran Udara
- c. Pencemaran Suara

C. Pengendalian Pencemaran Lingkungan akibat limbah Industri Mie Soun di Kota Klaten.

1. Kondisi Industri Mie Soun Di Kabupaten Klaten

Kabupaten Klaten merupakan salah satu kabupaten yang terletak di provinsi Jawa Tengah. Secara geografis Kabupaten Klaten terletak antara 7°32'19" LS sampai 7°48'33" LS dan antara 110°26'14" BT sampai 110°47'51" BT, dengan batas wilayah sebagai berikut :⁹

⁹Badan pusat statistik klaten, Kabupaten klaten dalam angka 2015

- a. Sebelah Utara Kota Klaten berbatasan dengan Kabupaten Boyolali (Jawa Tengah)
- b. Sebelah Timur Kota Klaten berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo (Jawa Tengah)
- c. Sebelah Selatan Kota Klaten berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul (DIY)
- d. Sebelah Barat Kota Klaten berbatasan Kabupaten Sleman (DIY)

2. Limbah industri mie soun di Kabupaten Klaten

Limbah merupakan sisa suatu usaha dan/ atau kegiatan.¹⁰ Produk samping kegiatan industri mie soun yang berada di Kabupaten Klaten berupa limbah. Hasil limbah industri mie soun berupa limbah cair dan padat. Limbah padat berupa onggok (pati aren), sedangkan limbah cairnya berasal dari proses perendaman pati aren. Limbah padat maupun limbah cair tersebut tidak diolah terlebih dulu, tetapi langsung dibuang ke selokan yang mengalir menuju ke Sungai Bendo, proses pembuangan limbah tersebut langsung dibuang kesungai yang menimbulkan gangguan kesehatan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa sebagian masyarakat mengeluh tentang kualitas air sungai yang

¹⁰www.pengertianlimbah.com. Pada tanggal 23 Agustus 2015

tercemar akibat limbah mie soun tersebut. Seharusnya sisa limbah industri mie soun di buatkan IPAL untuk mengolah limbah agar ramah lingkungan. Persoalan- persoalan yang menimpa pelaku usaha kecil tidak lepas dari keberadaan limbahnya. Rata- rata pelaku usaha tak mampu membuat instalasi pengolahan limbah sesuai standart yang ditentukan.

3. Dampak limbah industri mie soun di Kabupaten Klaten

Limbah industri mie soun juga berdampak negatif terhadap kesehatan, karena limbah industri dapat menyebabkan atau menimbulkan penyakit. Berdasarkan hasil penelitian, menurut BLH Kabupaten Klaten limbah industri mie soun limbah sudah mencemarkan, karena pembuangan limbah yang langsung ke sungai tanpa adanya penampungan limbah. Penanganan soal limbah sebenarnya sudah dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan kepada pelaku usaha, namun hingga saat ini belum membuahkan hasil maksimal, karena minimnya personil untuk melakukan pengawasan secara rutin.

4. Instansi-instansi yang terkait pengendalian dampak limbah industri mie soun di Kabupaten Klaten

a. Kantor Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu

Dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata

Kerja Kantor Pelayanan Terpadu, disebutkan bahwa tugas dan kewenangan Kantor Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu adalah mengelola pelayanan perizinan dan non perizinan dengan sistem satu pintu.

b. Badan Lingkungan Hidup

Dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 25 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup, menjelaskan tugas dan kewenangan Badan Lingkungan Hidup untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup.


5. Langkah- langkah Pengendalian

Langkah pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan berdasarkan Pasal 14 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi :

- a. Pencegahan
- b. Penanggulangan
- c. Pemulihan

6. Kendala-kendala yang dihadapi

Berdasarkan pengamatan dan hasil analisa diketahui bahwa kendala dalam pengendalian pencemaran lingkungan sebagai akibat limbah industri mie soun adalah sebagai berikut :

- 
- a. Banyak pelaku usaha di industri mie soun yang bermodal kecil tidak wajib memiliki TDI (Tanda Daftar Industri), sehingga tidak ada pengawasan dari Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.
 - b. Sebagian besar industri mie soun berskala kecil, sehingga tidak mampu untuk membuat IPAL, karena beayanya sangat mahal.
 - c. Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu tidak berani tegas memberikan sanksi bagi pelaku industri yang melanggar ketentuan.

VII. KESIMPULAN

1. Langkah pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan berdasarkan Pasal 14 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolaan Lingkungan Hidup meliputi pencegahan, penanggulan dan pemulihan belum dilakukan dengan baik karena masih kurangnya pengawasan pemerintah .
2. Kendala- kendala yang di hadapi oleh pemilik industri adalah
 - a. Banyak pelaku usaha di industri mie soun yang bermodal kecil tidak wajib memiliki TDI (Tanda Daftar Industri), sehingga tidak ada pengawasan dari Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.

- b. Sebagian besar industri mie soun berskala kecil, sehingga tidak mampu untuk membuat IPAL, karena beayanya sangat mahal.
- c. Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu tidak berani tegas memberikan sanksi bagi pelaku industri yang melanggar ketentuan.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.

Asmadi dan Suharno, 2012, *Dasar-Dasar Teknologi Pengolahan Air Limbah*, Gosyen Publishing, Yogyakarta

Y.sri pudyatmoko, 2009, *Perizinan Problem Dan Upaya Pembenahan*, Grasindo, Jakarta.

Website :

www.google.pengertian mie soun diakses pada tanggal 23 maret 2015.

<http://id.shvoong.com/business-management/2003970-dampak-positif-dan-negatif-dari/>.Diakses pada tanggal 11 juni 2015.

<http://www.ajatkurniawan.com/pengertian-dan-definisi-limbah-menurut-paraahli.html>. Diakses pada tanggal 11 juni 2015.

<http://kikhodinobaggio.wordpress.com/2013/01/22/pengertian-limbah-dampak-terhadap-lingkungan-dan-kesehatan-serta-penanggulangnya>. Diakses pada tanggal 11 juni 2015.

Peraturan Perundang- undangan:

Undang- undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

